



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: --, Tempat/Tgl Lahir: Hilinifae'o/27 November 1988, Jenis Kelamn Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK:--, Tempat/Tgl Lahir, Nias/ 07 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Riau dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam negeri maupun luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 57/Pdt.G/2023/PNPlw tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 57/Pdt.G/2023/PNPlw tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 9 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Plw telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-27062022-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang Penggugat di Jalan Jambu, setelah itu Pengugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrak Jl. Jambu, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah Rumah Kontrakan terakhir di Jl. Keluarga Gg. Selamat Kel. Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. kemudian pada Bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **JHONCEN SYAHPUTRA HALAWA** Jenis Kelamin Laki-laki Lahir Tanggal 3 Januari 2012;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Agustus tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di perkirakan terjadi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan Izin dari Penggugat;
 - b. Tergugat mencurigai Penggugat seolah-olah memiliki wanita lain;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai ber bulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan berhasil, namun Tergugat melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sekitar Bulan Januari 2017 Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk meminta tolong dibantu dalam menyelesaikan permasalahan Tergugat yang terlibat Narkoba, Namun Penggugat menolaknya (dengan menggunakan nama samaran **FITRIYANI AIS PUTRI** dimana perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Nomor perkara : 227/Pid.Sus/2017/PN Rap Tertanggal 29 Mei 2017);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak Pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan tidak kabar berita serta tidak tahu alamat dan keberadaannya sampai sekarang;
9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak pada malam hari dan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dahulu kepada Penggugat, dimana pada saat pergi meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat yakni dengan menayakan ke teman Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
11. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena keberadaan Tergugat sudah tidak di ketahui lagi;;
13. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu tanggal 6 Maret 2024, tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan juga tidak menunjuk seseorang untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara elektronik (e-summons) oleh Retno Palupi Utami S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyebutkan "*bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*".

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*), maka demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, Penggugat dianggap tidak serius untuk melanjutkan gugatannya dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plw tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Angelia Irine Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yudhi Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp546.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)